



**P U T U S A N**  
**Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN AL BIN (ALM) MUKSIN BEKAR;**
2. Tempat lahir : Tanjung Palas, Bulungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kasimuddin Rt.04 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/Pen/2025/PN Tnr., tanggal 3 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa RIDWAN AL Bin (Alm) MUKSIN BEKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2.---Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3.Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram (musnah);
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio;
- 1 (satu) pack sedotan;
- 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi;

**5.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-057/Berau/Enz.2/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa RIDWAN AL Bin (Alm) MUKSIN BEKAR, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung redeb Kabupaten Berau, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung redeb Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tawaran saudara Taufik (dilakukan penuntutan Terpisah), kepada Terdakwa untuk melemparkan Narkotika jenis shabu dengan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa setuju untuk menjadi pelempar Narkotika kemudian Terdakwa di kasih poketan-poketan kecil untuk Terdakwa buatkan TKP sesuai dari arahan TAUFIK dan BABEH;
- Bahwa atas arahan TAUFIK dan BABEH, Terdakwa sudah lebih dari lima kali melakukan pelemparan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari TAUFIK dan BABEH;
- Bahwa pada hari Minggu siang tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 10.45 WITA, Terdakwa dihubungi BABEH untuk pergi menemui Taufik karena Taufik tidak bisa dihubungi, sesampainya Terdakwa di rumah Taufik kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi sebab Terdakwa pernah mengirimkan video Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil di TKP kepada Taufik;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di depan pintu rumah saudara TAUFIK di lemari helm, setelah Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis shabu yang berada didalam bekas bungkus makanan goriorio warna biru;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah Sendok sabu warna kuning, 1 (Satu) Pack Sedotan warna kuning, 1 (Satu) Unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk oppo warna hitam, 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Scopy Warna Hitam Dengan plat KT 6391 GO, 1 (Satu) Unit sepeda Motor merk Scopy Warna putih Dengan plat KT 6259 GR dan 1 (Satu) Fotocopy KTP An RIDWAN AL Dengan Nik 650101250396001;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 007/11007.00/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Heri Wibawa dengan NIK.P.81209 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis shabu, dengan berat bersih 2,32 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00843/NNF/2025 pada hari Senin, tanggal 03 februari 2025, pada

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02224/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram tersebut adalah positif/benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang berupa shabu yang mengandung sediaan narkotika Matamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIDWAN AL Bin (Alm) MUKSIN BEKAR, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung redeb Kabupaten Berau, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung redeb Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tawaran saudara Taufik (dilakukan penuntutan Terpisah), kepada Terdakwa untuk melemparkan Narkotika jenis shabu sengan imbalan Rp500.000,00;
- Bahwa setelah Terdakwa setuju untuk menjadi pelempar Narkotika kemudian Terdakwa di kasih poketan-poketan kecil untuk Terdakwa buatkan TKP sesuai dari arahan TAUFIK dan BABEH;
- Bahwa atas arahan TAUFIK dan BABEH, Terdakwa sudah lebih dari limakali melakukan pelemparan Narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari TAUFIK dan BABEH;
- Bahwa pada hari Minggu siang tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 10.45 WITA, Terdakwa dihubungi BABEH untuk pergi menemui Taufik karena Taufik tidak bisa dihubungi, sesampainya Terdakwa di rumah Taufik kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi sebab Terdakwa pernah mengirimkan video Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil di TKP kepada Taufik;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di depan pintu rumah saudara TAUFIK di lemari helm, setelah Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis shabu yang berada didalam bekas bungkus makanan goriorio warna biru;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah Sendok sabu warna kuning, 1 (Satu) Pack Sedotan warna kuning, 1 (Satu) Unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk oppo warna hitam, 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Scopypy Warna Hitam Dengan plat KT 6391 GO, 1 (Satu) Unit sepeda Motor merk Scopypy Warna putih Dengan plat KT 6259 GR dan 1 (Satu) Fotocopy KTP An RIDWAN AL Dengan Nik 650101250396001;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 007/11007.00/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Heri Wibawa dengan NIK.P.81209 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis shabu, dengan berat bersih 2,32 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00843/NNF/2025 pada hari Senin, tanggal 03 februari 2025, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02224/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram tersebut adalah positif/benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu yang mengandung sediaan narkotika Matamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu, 12 Januari 2025 sekitar pukul 08.20 WITA, Satresnarkoba Polres Berau menerima informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkotika di sekitar Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Kemudian, sekitar pukul 10.30 WITA, Satresnarkoba Polres Berau melakukan penyelidikan dan didapat nama seseorang yang diduga sering melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya, Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Berau mendatangi alamat orang tersebut, yaitu di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan bertemu dengan seorang yang bernama Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan di rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi, ditemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus sedang narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 24 (dua puluh empat) bungkus kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus roti merk Jordan Bakery, 2 (dua) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus permen merk hot-hot, 3 (tiga) buah sendok sabu, 3 (tiga) bandel plastik klip, 1 (satu) kotak tablet PC merk yiyo dan 1 (satu) unit timbangan merk Clary di

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi. Saat dilakukan pemeriksaan di handphone milik Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi, Saksi menemukan ada video peletakan narkotika dari seseorang yang bernama Ridwan AL Bin (Alm) Muksin Bekar. Tidak berapa lama, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Ridwan AL Bin (Alm) Muksin Bekar, yaitu Terdakwa ke rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi. Selanjutnya, terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di lemari helm di depan rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi. Kemudian, Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah sendok sabu warna kuning, 1 (satu) pack sedotan warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR dan 1 (satu) fotokopi KTP atas nama Ridwan AL dengan NIK 650101250396001. Selanjutnya, Terdakwa diamankan ke kantor polisi bersama barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi atas suruhan dari seseorang yang dipanggil Babe, yang dikenalkan Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi pada bulan Desember 2024. Kemudian, setelah Terdakwa menerima poketan-poketan narkotika dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi, Terdakwa meletakkan narkotika tersebut dan divideokan, untuk dikirimkan kepada Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi dan Babe;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menerima 30 (tiga puluh) poket narkotika dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi untuk dilemparkan, namun ada 5 (lima) poket yang tidak ditemukan oleh pembelinya, sehingga Terdakwa pergi mengambil kembali narkotika tersebut. Setelah menemukan 5 (lima) poket tersebut, Terdakwa menyimpannya di depan rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi sudah lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima upah berupa uang kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Selain itu, Terdakwa juga menerima fasilitas dari Babe, berupa kontrakan rumah yang dibayarkan oleh Babe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR, 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR merupakan sepeda motor rental dari Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO milik bapak Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Desember 2024, Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama Babe. Saksi diminta untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik Babe yang telah dilempar di Jalan Raya Bangun Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Selanjutnya, Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Babe, yang mana Terdakwa akan bekerja kepada Babe sebagai orang suruhan untuk melemparkan

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



narkotika. Kemudian, Babe menyuruh Saksi membagi 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poketan dan poketan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dilemparkan di beberapa tempat dan nantinya Terdakwa mengirimkan video peletakan narkotika kepada Babe dan Saksi. Beberapa hari kemudian, Babe menyuruh Saksi mengambil 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Raya Bangun Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setelah menemukan narkotika tersebut, Saksi membagi menjadi beberapa poketan dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk dilemparkan kembali. Selanjutnya, pada awal bulan Januari 2025, Babe mengirimkan video pelemparan narkotika kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil lemparan 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Raya Bangun Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setelah Saksi menemukan narkotika tersebut, Saksi membawa 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke rumah Saksi yang berada di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan melaporkan kepada Babe melalui *video call* bahwa 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu sudah berada di rumah Saksi dan beratnya adalah 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan delapan) gram. Selanjutnya, Babe memerintahkan Saksi untuk membagi narkotika tersebut menjadi 3 (tiga) poket ukuran 5 (lima) gram dan sisanya dijadikan 54 (lima puluh empat) poket, yang mana 30 (tiga puluh) poket diserahkan kepada Terdakwa. Pada tanggal 11 Januari 2025, Babe menghubungi Saksi untuk mengambil lemparan 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Raya Bangun Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setelah Saksi menemukan narkotika tersebut, Saksi membawa 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke rumah Saksi dan melaporkan kepada Babe melalui *video call* bahwa 1 (satu) bungkus besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu sudah berada di rumah Saksi dan beratnya adalah 49,99 (empat puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram, kemudian Babe menyuruh Saksi untuk menyimpan narkotika tersebut menunggu arahan Babe selanjutnya. Pada hari Minggu, 12 Januari 2025 sekitar pukul 10.30 WITA, tiba-tiba beberapa orang polisi dari Satresnarkoba Polres Berau mendatangi

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



rumah Saksi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus besar narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus sedang narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 24 (dua puluh empat) bungkus kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus roti merk Jordan Bakery, 2 (dua) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus permen merk hot-hot, 3 (tiga) buah sendok sabu, 3 (tiga) bandel plastik klip, 1 (satu) kotak tablet PC merk yiyo dan 1 (satu) unit timbangan merk Clary di dalam kamar Saksi. Saat penangkapan Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi dan dilakukan interogasi. Terdakwa mengaku ada menyimpan narkoba di depan rumah Saksi. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Terdakwa diamankan ke kantor polisi bersama barang bukti;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali menerima narkoba dari Saksi atas suruhan Babe, kemudian melemparkan narkoba tersebut ke beberapa tempat;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa lempar adalah milik Babe;
- Bahwa Terdakwa telah menerima upah berupa uang sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan fasilitas rumah kontrakan yang dibayarkan oleh Babe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 5 (lima) poket kecil Narkoba golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR, 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR merupakan sepeda motor rental dari Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO milik bapak Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2025, Terdakwa datang untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR dengan biaya rental sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.007/11007.00/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Heri Wibawa, berupa 5 poket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00843/NNF/2025 tanggal 3 Februari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.S.I., Apt., M.Si., serta Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa, yang menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan nomor barang bukti 02224/2025/NNF milik Ridwan AL Bin (Alm) Muksin Bekar berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+),

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2024, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi kepada Babe untuk bekerja bersama Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi sebagai orang suruhan Babe untuk melemparkan narkotika. Kemudian, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi mencari rumah kontrakan di Berau untuk menjadi tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menerima poketan narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dilemparkan dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi sebanyak 30 (tiga puluh) poket, yang mana Terdakwa lemparkan di beberapa tempat dan mengirimkan video lokasi pelemparan kepada Babe, namun ada 5 (lima) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang tidak ditemukan oleh pembelinya sehingga Babe menyuruh Terdakwa mengambil kembali narkotika tersebut. Pada hari Minggu, 12 Januari 2025 sekitar pukul 10.45 WITA, Terdakwa disuruh oleh Babe untuk mencari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi karena nomor handphone Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi sudah tidak bisa dihubungi. Selanjutnya, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi yang berada di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sesampainya di rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi, Terdakwa ditangkap polisi dan diinterogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan 5 (lima) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu di lemari helm depan rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi. Kemudian, rumah Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna putih dengan plat KT 6259 GR, 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL dengan NIK 650101250396001. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkotika yang dilemparkan Terdakwa atas suruhan Babe, namun tidak ditemukan oleh pembelinya, sehingga Terdakwa diminta untuk mengambil kembali;
- Bahwa 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Babe, yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi atas suruhan Babe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkotika yang Terdakwa lemparkan;
- Bahwa Terdakwa menerima upah berupa uang dari Babe, yang mana jumlahnya bervariasi dan kalau ditotal, seluruh uang yang sudah Terdakwa terima dari Babe adalah sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa selain uang, Terdakwa juga menerima narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan kontrakan Terdakwa dibayar oleh Babe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna putih dengan plat KT 6259 GR, 1 (satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna putih dengan plat KT 6259 GR merupakan sepeda motor rental dari Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO milik bapak Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO adalah milik orang tua Terdakwa, yang Terdakwa bawa kabur dari Bulungan ke Berau dengan alasan bahwa motor tersebut telah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO digunakan Terdakwa untuk melemparkan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
2. 1 (satu) buah sendok sabu;
3. 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio;
4. 1 (satu) pack sedotan;
5. 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR;
9. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2024, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi kepada Babe untuk bekerja bersama Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi sebagai orang suruhan Babe

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melemparkan narkoba. Kemudian, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi mencari rumah kontrakan di Berau untuk menjadi tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menerima poketan narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dilemparkan dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi sebanyak 30 (tiga puluh) poket, yang mana Terdakwa lemparkan di beberapa tempat dan mengirimkan video lokasi pelemparan kepada Babe, namun ada 5 (lima) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang tidak ditemukan oleh pembelinya sehingga Babe menyuruh Terdakwa mengambil kembali narkoba tersebut. Pada hari Minggu, 12 Januari 2025 sekitar pukul 10.45 WITA, Terdakwa disuruh oleh Babe untuk mencari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi karena nomor handphone Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi sudah tidak bisa dihubungi. Selanjutnya, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi yang berada di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sesampainya di rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi, Terdakwa ditangkap polisi dan diinterogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan 5 (lima) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di lemari helm depan rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi. Kemudian, rumah Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna putih dengan plat KT 6259 GR, 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa 5 (lima) poket kecil Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkoba yang dilemparkan Terdakwa atas suruhan Babe, namun tidak ditemukan oleh pembelinya, sehingga Terdakwa diminta untuk mengambil kembali;
- Bahwa 5 (lima) poket kecil Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Babe, yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi atas suruhan Babe;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali menerima narkoba dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi atas suruhan Babe, kemudian melemparkan narkoba tersebut ke beberapa tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkoba yang Terdakwa lemparkan;
- Bahwa Terdakwa menerima upah berupa uang dari Babe, yang mana jumlahnya bervariasi dan kalau ditotal, seluruh uang yang sudah Terdakwa terima dari Babe adalah sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa selain uang, Terdakwa juga menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan kontrakan Terdakwa dibayar oleh Babe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.007/11007.00/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Heri Wibawa, berupa 5 poket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00843/NNF/2025 tanggal 3 Februari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.S.I., Apt., M.Si., serta Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa, yang menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan nomor barang bukti 02224/2025/NNF milik Ridwan AL Bin (Alm) Muksin Bekar berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 5 (lima) poket kecil Narkoba golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 86581306467332, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



GR, 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR merupakan sepeda motor rental dari Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO milik orang tua

Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Ridwan AL Bin (Alm) Muksin Bekar** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”*. Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa: *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.007/11007.00/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Heri Wibawa, berupa 5 poket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00843/NNF/2025 tanggal 3 Februari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabislabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.S.I., Apt., M.Si., serta Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa, yang menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan nomor barang bukti 02224/2025/NNF milik Ridwan AL Bin (Alm) Muksin Bekar berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



dengan berat Netto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan tersebut dan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,32 (dua koma tiga dua) gram adalah "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada bulan Desember 2024, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi kepada Babe untuk bekerja bersama Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi sebagai orang suruhan Babe untuk melemparkan narkoba. Kemudian, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi mencari rumah kontrakan di Berau untuk menjadi tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menerima poketan narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dilemparkan dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi, sebanyak 30 (tiga puluh) poket, yang mana Terdakwa lemparkan di beberapa tempat dan mengirimkan video lokasi pelemparan kepada Babe, namun ada 5 (lima) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang tidak ditemukan oleh pembelinya sehingga Babe menyuruh Terdakwa mengambil kembali narkoba tersebut. Pada hari Minggu, 12 Januari 2025 sekitar pukul 10.45 WITA, Terdakwa disuruh oleh Babe untuk mencari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi karena nomor handphone Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi sudah tidak bisa dihubungi. Selanjutnya, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi yang berada di Jalan Kedaung Gg. Borneo Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sesampainya di rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi, Terdakwa ditangkap polisi dan diinterogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan 5 (lima) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di lemari helm depan rumah Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi. Kemudian, rumah Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna putih dengan plat KT 6259 GR, 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa 5 (lima) poket kecil Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkoba yang dilemparkan Terdakwa atas

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Babe, namun tidak ditemukan oleh pembelinya, sehingga Terdakwa diminta untuk mengambil kembali;

Menimbang, bahwa 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Babe, yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi atas suruhan Babe;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Rabsodi untuk dilemparkan di lokasi yang ditentukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah berupa uang dari Babe, yang mana jumlahnya bervariasi dan kalau ditotal, seluruh uang yang sudah Terdakwa terima dari Babe adalah sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan fasilitas berupa kontrakan Terdakwa dibayar oleh Babe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik Babe dari Saksi Muhammad Taufik Bin (Alm) Iwan Rabsodi, kemudian melemparkan narkotika tersebut di lokasi yang Terdakwa tentukan sendiri adalah perbuatan seorang perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram;

Terhadap barang bukti tersebut yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP. Musnah/14/III/RES.4.2./2025/Resnarkoba tanggal 6 Maret 2025, barang bukti tersebut telah dimusnahkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemusnahan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio;
- 1 (satu) pack sedotan;
- 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332;
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001;

Terhadap barang bukti tersebut yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR;

Yang merupakan milik Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi, yang peruntukannya bukan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO;

Yang merupakan milik orang tua Terdakwa, yang peruntukannya bukan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan AL Bin (Alm) Muksin Bekar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) poket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah plastik bekas makanan merk Goriorio;
  - 1 (satu) pack sedotan;
  - 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No. SIM CARD 082299850299 dan No. IMEI 865813064647332;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An RIDWAN AL dengan NIK 650101250396001;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan plat KT 6259 GR;

**Dikembalikan kepada Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan plat KT 6391 GO;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sri Wahyuni;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Erma Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 8 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Nur Santi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasit, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)